



## **Peningkatan Literasi Digital Melalui Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal dan Judi Online di Desa Boto Kabupaten Wonogiri**

### *Improving Digital Literacy through Socialization of the Dangers of Illegal Online Loans and Online Gambling in Boto Village, Wonogiri Regency*

Firdaus Fillia Rossa<sup>1\*</sup>, Adiar Rahmaningsih<sup>2</sup>, Ahmad Dzulqarnain<sup>3</sup>, Devina Avilia Nanda<sup>4</sup>, Fairus Hasna<sup>5</sup>, Kevin Oktaviano<sup>6</sup>, Khumayro<sup>7</sup>, Levia Melati<sup>8</sup>, Revana Silvia Dewi<sup>9</sup>, Rizqi Apriliyani<sup>10</sup>

<sup>1-10</sup>Universitas Sebelas Maret

Email Koresponden: filliarossa@student.uns.ac.id

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 09-09-2024

Revised : 13-09-2024

Accepted : 16-09-2024

Published: 19-09-2024

#### Abstract

*Kuliah Kerja Nyata (KKN) are community service activities by imparting the knowledge that students have obtained during lectures directly to increase community knowledge and understanding. One form of education provided to youth groups is socializing the dangers of online loans and online gambling. The outreach activity aims to increase awareness of Boto Village residents about the risks of online gambling and illegal online loans in creating a healthy community environment which can be a solution to maintain the welfare of life in this digital era. This research uses a counseling or workshop method as a form of educational intervention in socializing the dangers of illegal online loans and online gambling. In this activity, the understanding, dangers, legal basis, things that help in dealing with online loans and online gambling are conveyed. Socialization regarding the dangers of online loans and online gambling, as well as supervision of families are important things to do to reduce cases of illegal borrowing and gambling. on line.*

**Keywords : : Boto Village, Online Gambling, Online Loans**

---

#### Abstrak

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mempraktikkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan oleh mahasiswa selama perkuliahan secara langsung untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Salah satu bentuk edukasi diberikan kepada kelompok karang taruna adalah sosialisasi bahaya pinjaman online dan judi online. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga Desa Boto tentang risiko perjudian online dan pinjaman online ilegal dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dapat menjadi solusi untuk menjaga kesejahteraan hidup di era digital ini. Penelitian ini menggunakan metode penyuluhan atau *workshop* sebagai bentuk intervensi edukatif dalam kegiatan sosialisasi bahaya pinjaman online ilegal dan judi online. Dalam kegiatan ini disampaikan pengertian, bahaya, dasar hukum, hal-hal yang membantu dalam mengatasi pinjaman online dan judi online. Sosialisasi mengenai bahaya pinjaman online dan judi online, serta pengawasan terhadap keluarga merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengurangi kasus pinjol ilegal dan judi online.

**Kata Kunci : Desa Boto, Judi Online, Pinjaman Online**



## PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah bentuk intrakurikuler yang merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi memberikan pengalaman bekerja dan belajar mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat (Syardiansah, 2017). Pada Tridharma Perguruan Tinggi terdapat tiga aspek yaitu Dharma Pendidikan, Dharma Pengajaran, Dharma Penelitian, serta Dharma Pengabdian kepada masyarakat. Jika dilihat dari aspek Tridharma Perguruan Tinggi, KKN termasuk dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, kegiatan dari Kuliah Kerja Nyata ialah mempraktikkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan oleh mahasiswa selama perkuliahan secara langsung kepada masyarakat. Dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini tentu memberikan manfaat bagi mahasiswa menambah berpikir kritis, pengalaman baru yaitu belajar bermasyarakat, dan juga berpikir memecahkan masalah. Selain dari manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa, adapun tujuan Perguruan Tinggi penyelenggaraan KKN adalah untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan yang mana memberikan baik inovasi yang berkelanjutan bagi masyarakat tersebut tentunya dengan melihat potensi sumber daya, kondisi masyarakat, dan lain sebagainya.

Universitas Sebelas Maret yang pada periode Juli-Agustus 2024 kali ini juga mengadakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang merupakan sebuah kewajiban bagi perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Indonesia. Pada kegiatan KKN ini, Kelompok KKN 294 mendapatkan tema yaitu Edukasi, Pendampingan, dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertempat di Desa Boto. Desa Boto terletak di Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dari tema yang telah diberikan oleh Universitas, kelompok kami menyusun program kerja yang sesuai dengan tema tersebut. Kelompok KKN 294 melakukan kegiatan yaitu pendidikan berupa edukasi kepada masyarakat khususnya bagi kelompok karang taruna yang anggota nya terdiri dari SMP, SMA, dan sudah bekerja. Salah satu bentuk edukasi yang diberikan kepada kelompok karang taruna adalah sosialisasi bahaya pinjaman *online* dan juga judi *online*.

Edukasi ini berangkat dari permasalahan mengenai judi online dan pinjaman online yang sudah banyak terjadi Kabupaten Wonogiri. Adapun dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut antara lain yaitu kasus perceraian, kehilangan kewarasan atau stress, hingga bunuh diri. Menurut cerita dari warga, kasus tersebut sudah pernah terjadi di Desa Boto. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi dan mencegah dampak negatif ini dengan pendekatan holistik yang melibatkan lembaga pendidikan, pemerintah, dan keluarga (Hidayah dkk., 2023). Langkah yang dapat kami ambil sebagai mahasiswa yang sedang menjalani pengabdian masyarakat di Desa ini yaitu mengadakan edukasi tentang risiko perjudian online dan pinjaman online ilegal dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dapat menjadi solusi untuk menjaga kesejahteraan hidup di era digital ini. Karena pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya (Trisnawati dkk., 2015).



Kegiatan sosialisasi yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga desa Boto tentang risiko finansial dan sosial yang dapat timbul dari pinjaman online dan judi online. Dalam kegiatan ini disampaikan pengertian, bahaya, dasar hukum yang mengatur, hal-hal yang menyebabkan kita dapat terjerat dalam pinjaman online dan judi online. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah masyarakat khususnya di Desa Boto agar tidak terjebak salah langkah dalam memilih langkah kedepannya serta mengedukasi generasi muda penerus bangsa tentang bahaya judi dan dampaknya dalam kehidupan baik sosial, agama, dan pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penyuluhan atau workshop sebagai bentuk intervensi edukatif dalam kegiatan sosialisasi bahaya pinjaman online ilegal dan judi online. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Sebelas Maret (UNS) di Desa Boto, Kabupaten Wonogiri. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Boto mengenai dampak negatif dari pinjaman online ilegal dan judi online, serta memberikan pengetahuan praktis mengenai cara menghindarinya.

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap persiapan yang mana kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi dilapangan mengenai dampak dan pengetahuan pinjaman online ilegal dan judi online di masyarakat. Kedua, tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan yang mengatur tentang Pinjaman online dan judi online serta memberikan pemahaman tentang dampak dari pinjaman online ilegal dan judi online. Ketiga, merupakan tahap implementasi yang mana ilmu yang didapat dari sosialisasi ini dapat diterapkan di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pinjaman online, yang juga dikenal sebagai pinjaman berbasis teknologi atau Fintech Lending, merupakan inovasi signifikan dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan peminjaman secara daring (Abdullah, 2021). Layanan ini memungkinkan konsumen mengajukan pinjaman dan melakukan transaksi tanpa perlu bertatap muka, sehingga menyederhanakan proses pinjam-meminjam. Prosedur pinjaman online dimulai dari tahap administrasi seperti pengajuan dan persetujuan, yang kemudian diikuti dengan pencairan dana semua proses tersebut dilakukan sepenuhnya secara online (Sugangga & Santoso, 2020).

Pinjaman online berfungsi sebagai perantara antara pemberi dan penerima pinjaman. Saat ini, banyak platform pinjaman online yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga memberikan jaminan keamanan lebih bagi pengguna. Namun, konsumen perlu berhati-hati karena masih banyak entitas pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dari



OJK. Entitas-entitas ilegal ini dapat menimbulkan risiko serius, termasuk suku bunga yang tidak wajar dan praktik penagihan yang merugikan (Guntara et al., 2023).

Fintech lending telah berkembang sebagai solusi cepat dan mudah untuk akses kredit. OJK melaporkan bahwa pada Maret 2024, penyaluran pinjaman online melalui fintech lending mencapai Rp22,76 triliun, meningkat 8,9% dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp20,9 triliun. Meski menawarkan kemudahan, penting bagi pengguna untuk memahami legalitas platform yang mereka gunakan. Pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK berpotensi menimbulkan risiko lebih tinggi karena tidak berada di bawah pengawasan ketat, membuka peluang penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang tidak etis (Sartika & Larasati, 2023).

Dasar hukum untuk pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Berdasarkan Pasal 1 POJK 10/2022, LPBBTI atau pinjaman online adalah layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima dana untuk pendanaan, baik konvensional maupun syariah, melalui sistem elektronik berbasis internet. Semua proses dilakukan secara daring, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana, yang membuat layanan ini efisien dan mudah diakses.

Menurut data OJK, hingga Juli 2024, terdapat 101 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK. Namun, di sisi lain, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi, menemukan 537 entitas pinjaman online ilegal dari Februari hingga Maret 2024, yang tersebar di berbagai situs web dan aplikasi. Satgas juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) dan 17 entitas yang menawarkan investasi atau kegiatan keuangan ilegal lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat serta melanggar aturan penyebaran data pribadi.

Sejak 2017 hingga Maret 2024, Satgas PASTI telah menghentikan operasi 9.062 entitas keuangan ilegal. Dari jumlah tersebut, 1.235 merupakan entitas investasi ilegal, 7.576 terkait dengan pinjaman online ilegal atau pinjaman pribadi, dan 251 entitas gadai ilegal. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang disebabkan oleh entitas-entitas ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan resmi. Satgas terus berupaya memantau dan menindak aktivitas keuangan ilegal yang dapat membahayakan stabilitas keuangan masyarakat dan keamanan data pribadi mereka (Kurniawan, 2024).

Pinjaman online ilegal sering menimbulkan masalah serius bagi konsumen, terutama ketika mereka tidak mampu membayar tepat waktu. Penagihan seringkali dialihkan kepada pihak ketiga, yaitu debt collector, yang dapat mengakses data pribadi konsumen melalui ponsel, termasuk jejaring sosial, foto pribadi, akun e-commerce, dan data email. Konsumen sering mengalami intimidasi, ancaman, hingga cyberbullying, di mana informasi pribadi mereka disebarkan ke kontak terdekat (Arvante, 2022).

Pinjaman online ilegal juga membebankan bunga yang sangat tinggi, sering kali lebih dari 40% dari pokok pinjaman, ditambah biaya harian hingga Rp 50.000. Akibatnya, banyak konsumen



terjebak dalam utang besar karena kurang memahami syarat dan ketentuan. Bahkan setelah pembayaran dilakukan, utang mereka sering tidak dihapuskan, karena tidak tercatat dalam sistem.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi konsumen meliputi ancaman pencemaran nama baik, pengungkapan data pribadi tanpa izin, biaya admin yang tidak sesuai kesepakatan, dan ketidakjelasan identitas perusahaan. Semua ini berdampak negatif pada kesehatan mental konsumen, seperti stres, trauma, dan kecemasan, serta mengganggu hubungan sosial mereka (Kurniawati & Yunanto, 2022).

Fenomena pinjaman online (pinjol) di Wonogiri mencerminkan tren yang lebih luas di berbagai daerah di Indonesia, di mana akses mudah terhadap layanan keuangan digital ini sering kali disalahgunakan oleh penyedia layanan pinjol ilegal. Di Wonogiri, banyak masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, terjebak dalam jeratan pinjol dengan bunga tinggi dan syarat yang tidak transparan. Ketidaktahuan mengenai legalitas platform serta kurangnya literasi keuangan menjadi faktor yang membuat warga rentan terhadap praktik pinjol ilegal. Akibatnya, banyak dari mereka yang mengalami kesulitan membayar hutang, terjatuh dalam lingkaran kredit yang semakin besar, hingga mengalami tekanan psikologis yang berujung pada tragedi.

Kasus bunuh diri akibat jeratan utang pinjaman online (pinjol) di Wonogiri telah menarik perhatian publik, mengungkap berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjol (kumparanNews, 2021). Praktik-praktik ilegal yang umum ditemukan dalam kasus-kasus serupa meliputi penagihan utang yang intimidatif dan melanggar hukum, suku bunga yang eksesif, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban, memicu stres berat hingga depresi.

Di sisi lain, kejadian ini juga menyoroti kelemahan dalam pengawasan otoritas terhadap sektor keuangan berbasis teknologi serta kurangnya edukasi publik mengenai risiko dan konsekuensi dari penggunaan layanan pinjol ilegal. Regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif dalam melindungi konsumen dari praktik predator ini memperburuk situasi, memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum yang lebih ketat dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran. Kasus ini menjadi preseden penting dalam konteks penegakan hukum di sektor fintech, khususnya terkait perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap penyedia layanan yang tidak terdaftar atau berizin.

Sosialisasi "Sadar dan Bijak Mengelola Keuangan di Era Digital: Bahaya Judi Online dan Pinjol" oleh tim KKN 294 Universitas Sebelas Maret di Desa Boto berperan strategis dalam upaya pencegahan maraknya pinjaman online ilegal dan judi online, khususnya di kalangan remaja Wonogiri. Dengan pendekatan interaktif, sosialisasi ini memberikan wawasan komprehensif mengenai risiko hukum dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kedua aktivitas tersebut, serta pentingnya mengelola keuangan secara bijak di era digital. Dukungan penuh dari pemuda Karang Taruna dan tokoh masyarakat setempat menjadi faktor kunci kesuksesan kegiatan ini, yang juga



ditopang oleh materi yang sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi remaja saat ini. Keterlibatan aktif peserta dalam diskusi menunjukkan adanya kesadaran yang mulai tumbuh terkait risiko pinjol ilegal dan judi online.

Meskipun terdapat kendala berupa waktu yang terbatas dan minimnya media edukasi visual, hasil dari sosialisasi ini sangat positif. Para peserta tidak hanya memahami risiko hukum dan dampak budaya dari praktik tersebut, tetapi juga mulai mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan mereka. Sebagai tindak lanjut, tim KKN merekomendasikan pelatihan lebih mendalam tentang manajemen keuangan sederhana dan penyuluhan hukum terkait penggunaan internet secara aman, guna memastikan bahwa kesadaran yang telah terbentuk dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di kalangan remaja Desa Boto.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju berdampak pada aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini serba kompleks yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Pada bidang teknologi banyak hadir inovasi baru yang memiliki manfaat yaitu untuk mempermudah komunikasi yang jauh terasa lebih dekat. Di sisi lain, hadirnya teknologi di tengah kehidupan manusia juga memberikan dampak negatif yang merugikan bagi pengguna nya. Salah satunya yaitu aplikasi Judi Online.

Menurut (Hatimatunnisani et al., 2023) judi diartikan sebagai perbuatan mempertaruhkan sejumlah uang. Sistem judi yaitu pemenang akan mendapatkan seluruh uang tersebut jika berhasil memenangkan taruhan. Menurut (Mustaqilla et al., 2023) Judi akan menjadi masalah yang besar karena mendekati kriteria diagnostik untuk judi patologis, yaitu pelaku akan merasa terus-terusan meskipun telah kalah. Sejatinya, secara agama sudah melarang keras perbuatan yang bersifat taruhan ataupun judi.

Saat ini, dengan teknologi yang semakin pesat dimana budaya barat dapat masuk ke negara lain termasuk Indonesia menjadikan masyarakat melakukan judi online secara terang-terangan tidak perlu dirahasiakan lagi. Judi online masuk ke dalam seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal kelompok umur. Judi online juga sudah merajalela di setiap daerah-daerah Indonesia.

Menurut Menteri Polhukam yaitu Hadi Tjahjanto terdapat lima provinsi dimana kasus judi online terbanyak yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Pada provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Wonogiri banyak terdapat kasus judi online. Tak sedikit juga, yang berujung pada bunuh diri akibat kerugian yang disebabkan oleh judi online.

Judi online memberikan dampak negatif pada kehidupan bermasyarakat yaitu : 1) Stress, orang yang bermain judi online dan kalah akan mengalami stress berat, kecemasan, dan meningkatnya risiko bunuh diri. 2) Keamanan data terancam, dengan kita memberikan identitas pribadi kita maka akan meningkatkan risiko data pribadi akan disalahgunakan. 3) Kondisi finansial yang rapuh, hal ini akan merugikan negara dan juga roda perekonomian masyarakat akan mengalami kemunduran dikarenakan perputaran uang lebih banyak di judi online.



Melihat fenomena tersebut, kelompok KKN 294 menginisiasi pemberian edukasi berupa sosialisasi bahaya judi online terhadap remaja di Desa Boto. Tujuan dari pemberian sosialisasi ini agar masyarakat Desa Boto lebih berhati-hati dengan tipu judi online dimana iklan yang terlihat menggiurkan dapat memberikan uang secara instan akan berujung pada kerugian diri sendiri. Selain itu, dengan edukasi ini juga agar masyarakat lebih pintar dalam mengelola keuangan

Dari fenomena judi online yang marak di masyarakat pada saat ini salah satunya di Desa Boto, Baturetno, Wonogiri perlu adanya antisipasi atas fenomena tersebut. Seiring berjalannya waktu semakin jelas dan merusak generasi yang menyebabkan ketergantungan ketika telah mengenal aplikasi ini. Adapun menurut Anggraini (2024) langkah untuk mengantisipasi atau mengatasi kecanduan judi *online* ini antara lain :

1. Menyosialisasikan dengan jelas bahaya judi *online*
2. Melakukan penyuluhan dan pelatihan mengenai risiko judi *online* serta cara manajemen keuangan yang baik
3. Memblokir atau membatasi akses segala hal yang mengarah pada judi *online* melalui ponsel maupun penautan rekening pribadi.
4. Jika telah kecanduan, jangan ragu meminta bantuan psikolog atau psikiater dalam hal kesulitan berhenti kecanduan judi *online*

Namun, perilaku judi online ini tentu tidak langsung bisa hilang pada orang-orang sudah kecanduan akut. Penyebab hal ini ialah tingginya frekuensi kebebasan bermain judi online dimanapun berada dengan kemudahan akses yang dimiliki. Jenis permainan online yang sering diikuti antara lain slot, poker, casino, dll. Selain kemudahan akses pribadi terdapat faktor lain penyebab kecanduan judi online ini yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni rasa penasaran yang tinggi atas rasa keinginan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian faktor eksternalnya ialah lingkungan sekitar yang berpengaruh, baik dari lingkungan keluarga, bermain, sekolah yang kurang kontrol dalam mengawasi aktivitas penggunaan ponsel ( Sitanggang et al., 2023). Maka dari itu, perlunya peningkatan kontrol kuat terutama dalam lingkungan keluarga terlebih dahulu, adanya tindakan tegas dari pemerintah yakni berupa hukum yang berlaku, kemudian adanya perbaikan ekonomi secara menyeluruh sehingga lapangan pekerjaan luas dan mengurangi *mindset instan* seperti lewat judi *online* ( Jadidah et al., 2023).

## **KESIMPULAN**

Fenomena pinjaman online dan judi online jelas tidak boleh dibiarkan begitu saja karena seiring berjalannya waktu akan mendatangkan masalah yang berkepanjangan. Pinjaman online yang berasal dari suatu badan yang tidak diawasi OJK tentu dalam jangka waktu tertentu dapat mengakibatkan terjadinya praktek penagihan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Judi online juga demikian yaitu ketika masyarakat sudah terlanjur masuk ke dalam dunia tersebut cenderung akan mengganggu kondisi finansial mereka yang kemudian berdampak pada stress yang berkepanjangan bahkan dapat berujung pada tindakan bunuh diri. Langkah sederhana yang dapat diambil untuk mengatasi bahaya dari pinjaman online ilegal dan judi online ini adalah dengan



menyosialisasikan secara jelas mengenai bahaya dari pinjaman online dan judi online itu sendiri. Selain itu, pengawasan yang ketat dari pihak keluarga juga diharapkan membantu dalam mengurangi kasus-kasus pinjol ilegal dan judi online di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dan berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program kerja KKN. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret yang telah mendanai program kerja yang dilakukan. Tanpa adanya peran dari beberapa pihak, program kerja ini tidak akan berjalan dan terselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2), 108-114.
- Anggraini, E. (2024). *Cara Mengatasi Kecanduan Judi Online*. Serayu Publishing.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- Guntara, D., Abas, M., & Asyhadhi, F. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Binamulia Hukum*, 12(1), 109-119.
- Kumparanews. (2021, Oktober 4). Berkaca Kasus Bunuh Diri Di Wonogiri, Perempuan Banyak Jadi Korban Pinjol. *Kumparanews*. <https://Kumparan.Com/Kumparannews/Berkaca-Kasus-Bunuh-Diri-Di-Wonogiri-Perempuan-Banyak-Jadi-Korban-Pinjol-1wekrn5elxe>
- Kurniawan, A. (2024). *Mengintegrasikan Teknologi Dan Kebijakan: Strategi Otoritas Jasa Keuangan Untuk Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 102-114.
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20-27.
- Sartika, K. D., & Larasati, D. (2023). Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2940-2948.(Zurohman Et Al., 2016)(Zurohman Et Al., 2016)
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70-80.



- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal Of Law (Pajoul)*, 1(1), 47-61.
- Syardiansah, S. (2019). Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian Dari Pengembangan Kompetensi Mahasiswa: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Samudra Kkn Tahun 2017. *Jim Upb (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 7(1), 57-68.
- Hatimatunnisani, H. ... Maharani, R. (2023). Maraknya Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Sosio Dan Humaniora*, 2(1).
- Hidayah, D. F. N., Putri, D. F., Salsabila, F., Yunaenti, S. R., Nuryanti, T., & Nurjaman, A. R. (2024). Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(1), 56-66.
- Trisnawati, P. A., Prakoso, A., & Prihatmini, S. (2015). Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid. B/2013/PN-TB). *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1 (1).